

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN SUKOHARJO

Bab II Gambaran Umum Instansi Tugas Akhir ini terdiri dari penjelasan terkait dengan Sejarah BPKPAD Kabupaten Sukoharjo, lokasi, visi dan misi BPKPAD, logo BPKPAD, struktur organisasi BPKPAD, sumber daya manusia di BPKPAD, tugas dan fungsi pegawai BPKPAD, serta lingkup layanan yang dilaksanakan BPKPAD daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menguraikannya sebagai berikut:

2.1 Sejarah Berdirinya BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo ialah lembaga teknis yang berada dalam struktur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan bertugas atas penyelenggaraan kepentingan pemerintahan daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, serta aset daerah yang merupakan wewenang pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada BPKPAD Kabupaten Sukoharjo, struktur organisasi lembaga ini mencakup Kepala Badan, Sekretaris Badan, Bidang Anggaran, Bidang Pendapatan 1, Bidang Pendapatan 2, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Aset Daerah, serta sejumlah jabatan fungsional.

Badan ini ada pada naungan dan mempertanggungjawabkan tugasnya pada Bupati lewat Sekretaris Daerah. BPKPAD memiliki beberapa fungsi untuk mendukung tugas Bupati terkait penyelenggaraan fungsi penunjang kepentingan pemerintah pada ranah keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi – fungsi tersebut di antaranya :

- a. Perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
- b. Penyelenggaraan layanan fungsi teknis dalam ranah keuangan daerah.

- c. Pengendalian, penilaian, serta penyusunan laporan atas pelaksanaan fungsi teknis pada sektor keuangan daerah.
- d. Pemberian pembinaan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah pada sektor keuangan.
- e. Penyelenggaraan tugas administrasi kesekretariatan di lingkungan BPKPAD.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diamanatkan oleh Bupati sebagaimana kewenangan dan fungsi kelembagaan.

Guna menunjang kesuksesan penerapan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini mengalami sejumlah perubahan, termasuk UU No. 12 Tahun 2008, pembentukan perangkat daerah adalah hal yang diperlukan.. Peraturan Pemerintah Daerah menjelaskan, perangkat daerah harus dibentuk. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang sudah direvisi menjadi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan, perangkat daerah mencakup unsur – unsur personel yang bertanggung jawab untuk mendukung pada proses perancangan regulasi serta koordinasi yang dikelola melalui sekretariat, unsur - unsur pengawasan yang diorganisasikan sebagai entitas, serta unsur – unsur yang mendukung tugas Bupati dalam pembentukan organisasi perangkat daerah. Ini mencakup urusan pemerintahan yang berada di bawah kompetensi daerah, termasuk isu – isu wajib dan pilihan. Namun, tidak semua urusan perlu selalu diorganisir menjadi perangkat daerah yang terpisah.

Pelaksanaan PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang telah dimodifikasi menjadi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menetapkan bahwa seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo mengenai Pembentukan, Kedudukan, Tugas Utama, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah tersebut berlaku. Mengacu PP yang dimaksud, Organisasi

Perangkat Daerah dibentuk, satu di antaranya ialah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD). Sebagaimana PP No. 18 Tahun 2016 sebelumnya, sejak 2009, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) telah diubah ke dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD). Lalu, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo (BKD) mengubah namanya menjadi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo (BPKPAD).

2.2 Lokasi BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

BPKPAD Kab. Sukoharjo terletak di Gedung Soewarno Honggopati Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo. Lembaga ini termasuk lembaga teknis dalam Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang memiliki tugas mengelola urusan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang berada dalam yurisdiksinya. Jam operasional BPKPAD Kab. Sukoharjo ialah dari Senin sampai Kamis sejak pukul 07:00 WIB sampai 15:30 WIB, dan hari Jumat dari pukul 07:00 WIB sampai 14:00 WIB. Apabila dibutuhkan informasi lebih lanjut tentang BPKPAD Kab. Sukoharjo, bisa menghubungi melalui telepon atau melalui email. Berikut adalah informasi untuk BPKPAD Kab. Sukoharjo, yang merupakan lokasi di mana Praktik Kerja Lapangan berlangsung:



Gambar 2. 1 Gedung BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Sumber : Data yang diolah (2025)

Nama : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Instansi Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo
Alamat : Gedung Soewarno Honggopati Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 199 Sukoharjo
Telepon : (0271) 591678
Email bpkpad@sukoharjokab.go.id

2.3 Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo

Visi merupakan alasan dari berdirinya suatu Lembaga, sedangkan misi secara umum merupakan serangkaian hal yang dilakukan agar visi dapat tercapai. Kedua hal tersebut saling terikat dan berkesinambungan. Adapun visi dan misi BBPKPAD Kab. Sukoharjo di antaranya:

2.3.1 Visi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo

Visi BPKPAD Kab. Sukoharjo ialah “ Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Yang Professional, Akuntabel, Transparan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Yang Bertumpu Pada Kepentingan Rakyat”. Visi ini mencerminkan tujuan utama BPKPAD Kabupaten Sukoharjo, yaitu mendorong peningkatan mutu tata kelola keuangan daerah melalui cara menitikberatkan pada prinsip transparansi (keterbukaan informasi) dan akuntabilitas (dapat dipertanggung jawabkan). Dalam hal mewujudkan visi juga didukung dengan pegawai dan pelayanan yang professional dan kompeten di bidangnya serta diimbangi dengan perkembangan zaman yaitu dengan pelayanan yang berbasis teknologi.

2.3.2 Misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo

BPKPAD Kab. Sukoharjo, dalam menjalankan kewajibannya memiliki misi yang selaras dengan visinya yaitu:

1. Merumuskan kebijakan umum dan teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan koordinator dan pelaksana tugas lain tang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Profesional dalam tugas sesuai dengan keahlian masing – masing.

Misi tersebut merupakan langkah strategis yang dirancang BPKPAD Kab. Sukoharjo untuk menunjukkan komitmen mereka pada upaya mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif, terarah, dan profesional. Dengan merumuskan kebijakan yang tepat,

meningkatkan kualitas pengelolaan, mengoptimalkan koordinasi, dan bekerja secara profesional sesuai dengan keahlian dirancang BPKPAD Kab. Sukoharjo berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk membantu pembangunan daerah.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

BPKPAD Kab. Sukoharjo memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung tugas Bupati terkait pelaksanaan fungsi – fungsi pendukung dalam kepentingan pemerintah pada ranah keuangan daerah yang berada dalam yuridiksi Daerah. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas ini, BPKPAD Kab. Sukoharjo berfungsi dalam beberapa tugas, di antaranya:

1. Perumusan regulasi teknis pada ranah keuangan Daerah
2. Penyelenggaraan tugas pendukung teknis pada ranah keuangan Daerah
3. Pengawasan, pengevaluasian, serta pelaporan penyelenggaraan tugas fungsi teknis pada ranah keuangan Daerah
4. Pelatihan teknis dalam melaksanakan fungsi pendukung yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah pada sektor keuangan daerah.
5. Penyelenggaraan tugas kesekretariatan BPKPAD
6. Pelaksanaan tugas administratif lain yang dilimpahkan oleh Bupati, sebagaimana fungsi dan tugasnya.

2.5 Logo Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo

Logo BPKPAD Kab. Sukoharjo menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo karena lembaga ini berada dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertera pada gambar 2.2



Gambar 2. 2 Logo BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (2025)

Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang telah disahkan mengacu Pasal 79 UU No. 18 Tahun 1965 pada tahun 1967. Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo ini terdiri dari 3 bagian yang berbetuk sebagai berikut:

1. Nama Daerah Kabupaten Sukoharjo terletak dibagian atas
2. Daun Lambang terletak dibagian bawahnya
3. Pelisir Lambang yang merupakan garis tepi nama Daerah “Kabupaten Sukoharjo” dan Daun Lambang

Lambang ini memiliki makna sebagai berikut:

1. Baskara (Matahari) di dalamnya terdapat lukisan sejumlah gambar, di antaranya:
 - a. Baskara adalah menyimbolkan satu di antara sumber kekuatan hidup untuk masyarakat.

- b. Gamelan yang meliputi 5 buah, menyimbolkan penduduk Kab. Sukoharjo mempunyai kemajuan di bidang kesenian, utamanya yang berbasis kebudayaan Jawa.
 - c. Bintang dengan sudut lima menyimbolkan Pancasila, yang memperlihatkan warga daerah ini juga termasuk masyarakat Pancasila, senantiasa bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pohon beringin menyimbolkan, aparaturnya Pemda Sukoharjo senantiasa mengayomi dan melindungi masyarakatnya.
 3. Tugu menyimbolkan Kab. Sukoharjo sedari didirikan senantiasa melaksanakan pembangunan guna menciptakan rakyat yang sejahtera.
 4. Bambu runcing yang pemasangannya tegak lurus menyimbolkan, Kab. Sukoharjo didirikan pada saat terjadinya revolusi Indonesia, yang berlangsung karena sikap berani dan bulatnya tekad, sehingga bisa menjaga kemerdekaan dan menjadikan Kab. ini tegak berdiri sepanjang hayat.
 5. Tanah Pegunungan menyimbolkan mayoritas wilayah daerah ini mencakup wilayah pegunungan yang tandus, yang menjadikan cara hidup masyarakat mesti diperhatikan dengan sebaik mungkin dari pihak yang berkewajiban.
 6. Rantai menyimbolkan seluruh masyarakat dan aparaturnya pemerintahan daerah ini senantiasa mempunyai jiwa dan semangat bergotong royong di seluruh langkah dan gerakannya.
 7. Air menyimbolkan ada bagian wilayah daerah ini kerap mengalami bencana banjir, terlebih pada wilayah yang menjadi perlintasan sungai Bengawan Solo.
 8. Perahu menyimbolkan terdapatnya jarring – jaring lali lintas pada air yang terwujud melalui penambangan pada sejumlah lokasi.
 9. Padi menyimbolkan, perolehan sumber daya alam dari wilayah ini ialah sumber kesejahteraan untuk masyarakatnya.

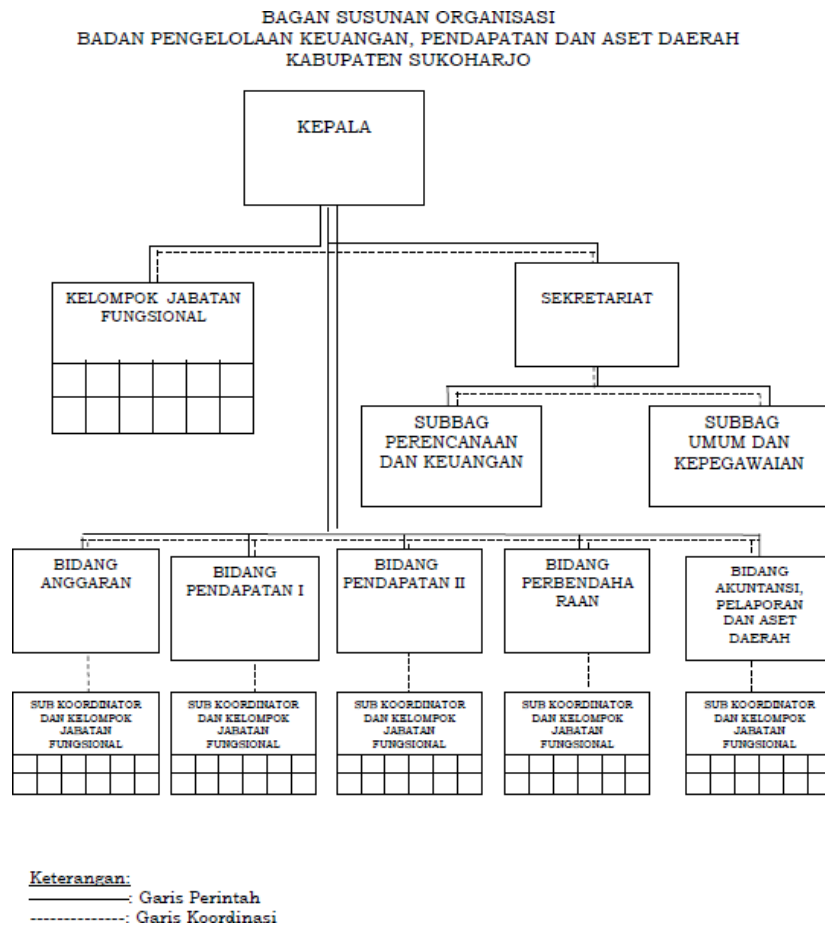
10. Kapas menyimbolkan, pada wilayah Kab. Sukoharjo terdapat bagian yang menjalankan industri tenun yang menandakan sebagai penyedia sandang untuk masyarakat.
11. Dua helai daun menyimbolkan, pada wilayah Kab, Sukoharjo terdapat wilayah Perkebunan, di antaranya: tembakau, rosela, karet, hingga tebu.
12. Setangan leher (doek) menyimbolkan Gerakan Pramuka pada Kab. Sukoharjo yang makin mengalami perkembangan dan kemajuan pesat.

2.6 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo

Pada setiap instansi harus memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk pembagian tugas dan wewenang dengan jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab antar individu. Seperti halnya dengan BPKPAD Kab. Sukoharjo yang memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab sebagaimana jabatannya.

2.6.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo

BPKPAD Kab. Sukoharjo menggunakan struktur organisasi vertikal, yang mencerminkan pelimpahan wewenang dari Tingkat atas ke bawah. Dalam struktur ini, garis vertical menunjukkan hubungan otoritas, jalur pelaporan, tingkatan hierarki, dan rentang kendali. Nama jabatan serta garis otoritas mencerminkan cakupan tugas beserta kewenangan pegawainya, sedangkan pembagian fungsi ditandai oleh sebutan unit kerja. Struktur organisasi BPKPAD Kab. Sukoharjo disusun berdasar Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Adapun struktur organisasi pada lembaga ini diilustrasikan melalui gambar berikut.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

Sumber: BPKPAD Kab. Sukoharjo (2025)

2.6.2 Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi dari pegawai BPKPAD kab.KSukoharjo menurut Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 sebagaimana dipaparkan sebelumnya, yakni:

1. Kepala Badan

BPKPAD dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tanggung jawab utama membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi - fungsi yang terkait tata kelola keuangan daerah yang merupakan wewenang Daerah.

Pada proses menjalankan fungsi tersebut lembaga ini menjalankan beberapa tugas pokok di antaranya:

- a. Merancang strategi teknis pada ranah keuangan daerah
- b. Memberikan bimbingan teknis pada ranah keuangan daerah
- c. Mengawasi, menilai, dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan fungsi teknis pada ranah keuangan daerah
- d. Memberikan saran teknis atas pelaksanaan pendukung kepentingan Pemda yang berkaitan dengan keuangan daerah
- e. Melaksanakan tugas penatausahaan BPKPAD
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati, sebagaimana cakupan wewenangnya

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkewenangan untuk merancang, melaksanakan kebijakan, mengatur, serta memantau dan menilai berbagai aspek seperti keuangan, hukum, informasi, kehumasan, organisasi, dan administrative. Selain itu, juga meliputi pengelolaan ketatausahaan, pengarsipan, layanan administrasi, dan pengelolaan aset di BPKPAD.

Sekretariat melaksanakan sejumlah fungsi di antaranya:

- a. Mengatur pembuatan regulasi, rancangan, agenda, kegiatan, serta penganggaran dalam BPKPAD
- b. Membimbing dan mendukung secara administratif yang mencakup keuangan, hukum, hubungan masyarakat, tata usaha, pengarsipan, rumah tangga, dan layanan administratif pada BPKPAD

- c. Mengatur pembinaan dan pengelolaan organisasi serta prosedur pada BPKPAD
- d. Mengatur dan menyusun regulasi hukum serta pelaksanaan advokasi hukum pada BPKPAD
- e. Mengkoordinasikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mengelola informasi serta dokumentasi
- f. Mengelola dan mengatur aset serta layanan pengadaan barang dan jasa di BPKPAD
- g. Melaksanakan pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan sebagaimana tanggung jawabnya
- h. Mengelola urusan pegawai di BPKPAD
- i. Menjalankan tugas dinas lain yang dilimpahkan oleh pimpinan sebagaimana wewenang dan tanggung jawabnya

3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian ini dikepalai oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tanggung jawab menyusun bahan perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, melaksanakan tugas, memantau perkembangan, menilai hasil, dan memberikan laporan terkait perencanaan, data, informasi, dan Prakarsa kerja, serta mengawasi keuangan di lingkungan BPKPAD.

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian ini dikepalai oleh seorang Kepala Subbagian yang memiliki tanggung jawab menyiapkan dokumen perumusan, mengatur berbagai kegiatan, melaksanakan tugas, serta memantau, mengevaluasi, serta melaporkan. Tanggung jawab yang diemban meliputi tata kelola administrasi, aspek hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata kelola, manajemen internal, arsip, kepegawaian, pengelolaan aset, serta layanan administrasi di BPKPAD.

5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran bertanggung jawab dalam merumuskan konsep serta melaksanakan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan aspek yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, bidang anggaran memiliki fungsi – fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan pedoman teknis untuk kegiatan dalam sektor anggaran
- b. Pengkoordinasian, pengembangan serta pemfasilitas berbagai agenda pada sektor anggaran
- c. Penyelenggaraan pengawasan, pengevaluasian, serta pelaporan terkait kegiatan pada sektor anggaran
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh pemimpin sebagaimana tanggung jawabnya

6. Bidang Pendapatan I

Bidang Pendapatan I bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan, menyusun koordinasi, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan berbagai hal yang berkaitan dengan pendaftaran, proses mendata, menetapkan, menagih, mengawasi, aduan, keberatan, serta pelaporan pajak daerah. Bidang Pendapatan I memiliki peran sebagai berikut:

- a. Merancang rencana agenda dan kegiatan serta membentuk prosedur pelaksanaan teknis di Bidang Pendapatan I yang mencakup Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MNLB), Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi Bangunan - Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).

- b. Mengkoordinasikan, mengembangkan, dan memfasilitasi agenda di Bidang Pendapatan I, termasuk PBB-P2, BPHTB, MBLB serta Pajak Air Tanah
- c. Melaksanakan pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan aktivitas di Bidang Pendapatan I yang mencakup PBB-P2 dan BPHTB, MBLB, serta Pajak Air Tanah
- d. Menjalankan tugas – tugas lainnya yang dilimpahkan atasan sebagaimana tugasnya

7. Bidang Pendapatan II

Bidang Pendapatan II memiliki tanggung jawab dalam merumuskan konsep dan melaksanakan strategi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan berbagai hal yang berkaitan dengan pendaftaran, proses mendata, menetapkan, menagih, mengawasi, aduan, keberatan, serta pelaporan mengenai pajak daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pendaptan II mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Pemngembangan rencana agenda dan kegiatan serta pembuatan pedomen teknis di Bidang Pendatan II mencakup Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan, jasa parkir, jasa perhotelan, tenaga listrik, dan makanan dan/atau minuman, Pajak Reklame, dan pajak daerah lain, serta retribusi daerah yang merupakan tanggung jawab daerah sebagaimana regulasi yang ada
- b. Koordinasi, pengembangan dan pemberian fasilitas untuk kegiatan dalam Bidang Pendapatan II mencakup Opsen PKB dan Opsen BBNKB, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, jasa parkir, jasa perhotelan, tenaga listrik, dan makanan dan/atau minuman, Pajak

Reklame serta pajak daerah lain dan retribusi daerah yang dikelola oleh daerah sebagaimana regulasi yang ada

- c. Pelaksanaan pemantauan, penilaian, dan pelaporan tentang kegiatan di Bidang Pendapatan II yang mencakup Opsen PKB dan Opsen BBNKB, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, jasa parkir, jasa perhotelan, tenaga listrik, dan makanan dan/atau minuman, Pajak Reklame, dan pajak daerah lain, serta retribusi daerah yang merupakan tanggung jawab daerah sebagaimana regulasi yang ada
- d. Penyelenggaraan bimbingan dan pemantauan terhadap tata kelola retribusi daerah
- e. Penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh pemimpin sebagaimana tugasnya.

8. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan bertanggung jawab untuk mengembangkan konsep dan melaksanakan kebijakan. Divisi ini juga mengelola koordinasi, pengawasan, pengevaluasian, serta pelaporan terkait operasi perbendaharaan dan tata kelola kas. Untuk mencapai tujuan, Bidang Perbendaharaan melaksanakan fungsi – fungsi di antaranya:

- a. Menetapkan pedoman dan standar teknis operasional Bidang Perbendaharaan
- b. Mengkoordinasikan, menginisiasi, dan memberikan dukungan untuk proyek – proyek pada ranah Perbendaharaan
- c. Mengatur, menciptakan, dan mendukung kegiatan – kegiatan pada ranah Perbendaharaan

- d. Mengkoordinasikan, memprakarsai, dan memberikan dukungan untuk program – program pada ranah Perbendaharaan

9. Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah

Bidang ini memiliki tanggung jawab untuk merancang konsep dan melaksanakan kebijakan, melakukan koordinasi, pengawasan, pengevaluasian, serta pelaporan dalam ranah akuntansi, pelaporan, dan aset daerah. Untuk menjalankan fungsi ini, bidang akuntansi pelaporan dan aset daerah memiliki sejumlah tugas di antaranya:

- a. Menyusun panduan teknis yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan, penghapusan, penggunaan, serta pengalihan pada ranah akuntansi, pelaporan, dan aset daerah
- b. Mengkoordinasikan, mengembangkan, dan memfasilitasi aktivitas seperti menerima, menyimpan, menyalurkan, mempergunakan, mengelola, mengamankan, memelihara, menilai, menghapus, dan mengalihkan terkait akuntansi, pelaporan, dan aset daerah
- c. Melaksanakan pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan yang berkaitan dengan perancangan keperluan dan anggaran serta pengelolaan dan pengadaan dalam ranah akuntansi, pelaporan, dan aset daerah
- d. Menjalankan tugas – tugas lainnya yang dilimpahkan kepala sebagaimana tanggung jawabnya